



STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 728/XIV/A/Unand-2007



UNIVERSITAS ANDALAS



STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 728/XIV/A/Unand-2007

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA SAMBUTAN **Rektor Universitas Andalas**



Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyelesaikan SAPS (Student Activities Performance System) sebagai bahan acuan bagi mahasiswa Universitas Andalas dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saya berharap dengan diterbitkan buku ini akan mendorong semua mahasiswa untuk mengikuti kegiatan diluar perkuliahan.

Universitas Andalas sesuai dengan visinya menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat, berusaha memberikan pelayanan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan soft skill disamping hardskill. Didunia kerja keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hardskill yang dimilikinya tapi juga tergantung pada kemampuan soft skillnya.

Kemampuan soft skill dapat diperoleh melalui kegiatan yang diikuti diluar bangku kuliah (ekstra-kurikuler). Justru karena itu semua mahasiswa didorong untuk mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler agar mereka terbiasa beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional dan sosialnya. Diyakini mahasiswa yang mengikuti banyak kegiatan ekstra-kurikuler akan mendapatkan kesempatan yang banyak pula dalam mengasah kecerdasan emosionalnya tersebut.

Justru karena itu kewajiban untuk mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler dengan jumlah kredit tertentu yang diberikan kepada mahasiswa di Universitas Andalas ini diharapkan dapat memacu semangat mahasiswa untuk mengembangkan diri, jangan justru kewajiban ini dianggap memberatkan. Apabila mahasiswa menyadari akan pentingnya SAPS ini maka saya yakin dari Universitas Andalas akan dihasilkan para sarjana yang mampu bekerja dengan baik di lapangan nantinya dan bisa diterima oleh para pengguna.

Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada yang sempurna, maka kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk menyempurnakan pedoman SAPS ini demi terciptanya insan cerdas yang kompetitif dari Univeristas Andalas yang kita cintai .

Padang, Desember 2007
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS.
Nip. 131 411 283.

KATA SAMBUTAN

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Kemampuan *Soft Skill* mahasiswa telah diyakini oleh Pendidikan Tinggi (Dikti) berperan besar ketika mahasiswa tersebut masuk ke dunia kerja. Dalam upaya meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa ini, jalan terbaik adalah memotivasi mereka untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler (olahraga, kesenian, penalaran, dan berorganisasi).

Kemudian untuk lebih menjamin mahasiswa aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler ini, maka mulai tahun 2007 ini mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan kredit point dari kegiatan ekstra-kurikuler. SAPS (*Student Activities Performance System*) adalah sistem yang dibuat untuk maksud tersebut.

Dengan SAPS tersebut mahasiswa diharapkan terpacu untuk aktif di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Sebab, apabila ia tidak dapat memenuhi angka minimal, maka yang bersangkutan belum dapat mengikuti ujian *compre*.

Saya harapkan agar SAPS ini dapat meningkatkan kegiatan ekstra-kurikuler, yang berarti juga meningkatkan kemampuan *soft skill*, yang pada akhirnya dapat membangun kejayaan bangsa. Wassalam.

Padang, Desember 2007

Pembantu Rektor
Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Badrul Mustafa Kemal, DEA.
NIP. 131 642 017



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 728/XIV/A/Unand-2007

Tentang

STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menghasilkan alumni yang mempunyai kemampuan soft skill, maka perlu didorong agar mahasiswa aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Bahwa untuk menilai tingkat kemampuan soft skill dimaksud perlu dibuat sebuah standar penilaian yang terangkum dalam "Student Activities Performance System (SAPS)".
 - c. Bahwa untuk keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran penilaian perlu dibuat penjelasan tentang "Student Activities Performance System (SAPS).
 - d. Bahwa berdasarkan sub a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Rektor tentang SAPS.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Presiden RI. No. 164/M TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2005-2009;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0492/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.196/0-95 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 684/XIV/A/Unand-1997 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1050/XIV/Unand-1999 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 065/N.05/R/PP/2002 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Program Diploma Politeknik Pertanian Universitas Andalas;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4720/J.16/TU/Unand/2004 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Politeknik Teknologi Universitas Andalas;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/Unand/2005 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Andalas pada tanggal : 3 Mei 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEMS (SAPS)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Student Activities Performance Systems (SAPS)** adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Andalas;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
3. **Angka kredit** adalah suatu nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa.
4. **Penalaran** adalah kreatifitas pikir mahasiswa.
5. **Minat dan bakat** adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani
6. **Universitas** adalah Universitas Andalas;
7. **Kampus** adalah Kampus Universitas Andalas;
8. **Fakultas dan Politeknik** adalah Fakultas atau Politeknik yang ada di lingkungan Universitas Andalas;
9. **Rektor** adalah Rektor Universitas Andalas;
10. **Dekan dan Direktur** adalah Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas dan Direktur Program Pascasarjana;

11. **Ketua Jurusan dan atau Bagian** adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas dan Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas;
12. **Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Andalas yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
13. **Mahasiswa** adalah peserta didik D-3, S-1, dan program khusus lainnya dengan lama pendidikan minimal 3 tahun, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Andalas;
14. **Karyawan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
15. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
16. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
17. **LPM** adalah Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Andalas.
18. **KM-UA** adalah Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.
19. **DLM UA** adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Andalas
20. **BEM UA** adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas
21. **DLMF**, adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas dan atau Politeknik di lingkungan Universitas Andalas.
22. **BEMF**, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan atau Politeknik di lingkungan Universitas Andalas.
23. **UKM** adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas
24. **LMP dan atau HMJ** adalah Lembaga Mahasiswa Profesi, dan atau HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.
25. **UKF** adalah Unit Kegiatan Fakultas

**Pasal 2
Maksud dan Tujuan**

- (1) SAPS dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

(2) SAPS bertujuan untuk :

- a. Mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler.
- b. Menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler.
- c. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler.
- d. Menghasilkan alumni Universitas Andalas yang cerdas dan kompetitif

**Pasal 3
Ruang Lingkup**

SAPS ini meliputi ketentuan-ketentuan yang menyangkut bentuk kegiatan mahasiswa, penetapan penilaian, tim penilai, kewajiban, dan penghargaan.

**BAB II
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN**

**Pasal 4
Kegiatan**

Kegiatan adalah segala aktifitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Andalas maupun luar Universitas Andalas.

**Pasal 5
Angka Kredit Kegiatan**

Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat atau bobot kegiatan yang dilakukan, sebagaimana diuraikan dalam Unsur, Sub Unsur dan Butir pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 6
Presentase Angka Kredit

Komposisi presentase angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya 25% berasal dari Bidang Penalaran
2. Sekurang-kurangnya 45% berasal dari Bidang Minat dan Bakat
3. Sebanyak-banyaknya 20% berasal dari Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 7
Pembagian Angka Kredit

- (1) Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan, menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kredit sbb :
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% bagi semua penulis lainnya
- (2) Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakasai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- (3) Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

BAB III
PENILAIAN

Pasal 8

Jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria penilaian sbb :

Klasifikasi	Jumlah Capaian Angka Kredit
Sangat Aktif	>300
Aktif	201 – 300
Cukup Aktif	101 – 200
Kurang Aktif	50 – 100

Pasal 9
Kewajiban

- (1) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit sekurang-kurangnya 50 sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaannya.
- (2) Jika jumlah angka kredit pada ayat (1) di atas belum terpenuhi pelaksanaan ujiannya, sarjana yang bersangkutan dapat ditunda sampai angka kredit SAPS tersebut dipenuhi.

BAB IV
TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Tim penilai angka kredit, adalah tim yang terdiri dari dosen dan atau PNS yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi mahasiswa dalam rangka penetapan angka kredit mahasiswa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud tim penilai angka kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang disyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit
 - b. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit mahasiswa
 - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dekan/Direktur/Rektor atau pejabat berwenang yang ditunjuk

- d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
- (3) Tim penilai angka kredit dibentuk dengan suatu surat keputusan Rektor Universitas Andalas/Direktur Politeknik.
- (4) Masa jabatan tim Penilai 4 (empat) tahun.
- (5) Apabila dirasa perlu tim penilai angka kredit dapat membentuk tim teknis penilai angka kredit untuk masing-masing Fakultas yang dikeluarkan oleh surat keputusan Dekan

Pasal 11

Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Andalas yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran
- (2) Angka kredit yang telah diisikan ke dalam formulir tersebut beserta bahan bukti disampaikan kepada ketua jurusan dari setiap Fakultas.
- (3) Proses selanjutnya untuk lingkungan :
- a. Ketua Jurusan/Bagian
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Mengesahkan/menandatangani daftar kegiatan mahasiswa
 3. Meneruskan usul pada Dekan
 - b. Dekan/Direktur
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Mengesahkan/menandatangani daftar kegiatan
 3. Meneruskan usul penetapan angka kredit mahasiswa tersebut ke Rektor
 - c. Rektor
 1. Mengesahkan/menandatangani daftar angka kredit mahasiswa
 2. Menetapkan angka kredit kegiatan yang telah diperoleh oleh mahasiswa
 3. Menerbitkan **Sertifikat SAPS**

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Student Activities Performance System ini merupakan petunjuk dan garis kebijakan pimpinan Universitas Andalas yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercakup dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk mahasiswa tahun ajaran 2007/2008 dan sesudahnya.

Pasal 14


Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran yang relevan

Pasal 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam SAPS ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Agustus 2007.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS.
NIP : 131 411 283

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

I	KETERANGAN PERORANGAN	
	Nama	
	BP	
	Tempat dan Tanggal Lahir	
	Jenis Kelamin	
	Fakultas/Jurusan	
	Tahun Masuk PT	

II. PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	ANGKA KREDIT		
A	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah	(1) Dalam Majalah Ilmiah tiap artikel		
			a. Internasional	40	
			b. Nasional	30	
			c. Regional	20	
			d. Universitas	15	
			e. Fakultas	10	
			f. Jurusan	5	
			(2) Dalam Koran/Majalah populer/umum tiap artikel		
			a. Internasional/bhs. asing	30	
			b. Nasional	20	
			c. Lokal	10	
			2. Mengikuti Lomba Karya ilmiah (karya tulis/pemikiran kritis/debat)	a. Internasional	40
				b. Nasional	25
		c. Regional		15	
d. Universitas	10				
e. Fakultas	5				
		f. Jurusan	3		

	3. Mendapatkan prestasi pada pertemuan/perlombaan ilmiah	a. Internasional	60	
		b. Nasional	40	
		c. Regional	30	
		d. Universitas	25	
		e. Fakultas	15	
		f. Jurusan	10	
	4. Mengikuti Seminar Ilmiah	a. Sebagai pemakalah	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
	c. Regional		20	
	d. Universitas		15	
	e. Fakultas		10	
	f. Jurusan		5	
	b. Sebagai Peserta	a. Internasional	20	
		b. Nasional	15	
		c. Regional	10	
		d. Universitas	5	
		e. Fakultas	3	
		f. Jurusan	2	
	5. Menampilkan Poster pada pertemuan ilmiah	a. Internasional	30	
		b. Nasional	20	
c. Regional		15		
d. Universitas		10		
e. Fakultas		5		
6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional	40		
	b. Nasional	25		
	c. Regional	15		
	d. Universitas	10		
	e. Fakultas	5		
7. Berperan-serta Aktif pada Organisasi Profesi	a. Tingkat Internasional sbg:	1. Ketua/Wakil/Sekretaris/ Bendahara Tiap periode	25	
		2. Pengurus tiap periode jabatan	20	

			3. Anggota tiap semester	15
		b. Tingkat Nasional sebagai	1. Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara tiap periode jabatan	20
			2. Pengurus tiap periode jabatan	15
			3. Anggota tiap semester	10
		c. Tingkat Regional	1. Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara tiap periode	15
			2. Pengurus tiap periode jabatan	10
			3. Anggota tiap periode jabatan	5
		d. Tingkat Universitas/Fakultas/Jurusan	1. Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara tiap periode	10
			2. Pengurus tiap periode jabatan	5
			3. Anggota tiap periode jabatan	3
		8. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki Jabatan pada Badan Kemahasiswaan		
		a. Tingkat Universitas tiap periode kepengurusan	1. Presiden/Wakil/Sekretaris/Bendahara BEM UA	25
			2. Kementrian	15
			3. Anggota Pengurus	10
			4. Ketua/Wakil DLM UA	25
5. Anggota DLM UA	10			

		b. Tingkat Fakultas tiap periode kepengurusan	1. Gubernur/Wakil/Sekretaris/Bendahara BEMF	25
			2. Dinas/Bidang	15
			3. Anggota Pengurus	10
			4. Ketua/Sekretaris/Bendarawan DLMF	25
			5. Anggota	10
		2. Mempunyai prestasi di bidang Olahraga/humaniora piagam/medali penghargaan	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	25
			d. Universitas	20
			e. Fakultas/Jurusan	15
		3. Mengikuti perlombaan bidang Olahraga/humaniora	a. Tingkat Internasional	30
			b. Tingkat Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas/Jurusan	5
		4. Berperan-serta aktif dalam organisasi Olahraga/humaniora (UKM/UKF) sebagai	a. Ketua/Wakil tiap periode kepengurusan	15
			b. Anggota tiap periode kepengurusan	10
			c. Peserta tiap semester	5
		5. Mewakili PT duduk dalam panitia antar lembaga tiap priode	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
		6. Mengikuti pertemuan organisasi/ lembaga tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
		7. Berperan-serta aktif dalam ke Panitiaan tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5

			e. Fakultas	3
			f. Jurusan	2
		8. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat tiap Kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3
			f. Jurusan	2
C	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1. Memberikan layanan kepada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Lokal	5
		2. Memberikan pelatihan keilmuan pada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional	25
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Lokal	10